



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

Abdul Jamil dan Muliadi Nur

Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
Jln. SH. Sarundajang Manado Indonesia  
[abdul.jamil@uii.ac.id](mailto:abdul.jamil@uii.ac.id); [muliadi.nur@iain-manado.ac.id](mailto:muliadi.nur@iain-manado.ac.id)

Received: 6 Juli 2021; Accepted: 25 April 2022; Published: 19 Mei 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art10

### Abstract

Examination of divorce cases should present both husband and wife before the court so that their statements can be heard and peace can be sought. However, the empirical reality of the settlement of divorce cases by judges in the Religious Courts (PA) are generally decided by *verstek* and have even dominated the number of divorce decisions in several regions in Indonesia. The issue of the *verstek* decision in divorce cases will eventually result in the loss of the wife's rights because the husband was never present at the trial. Furthermore, the wife would find it difficult to sue for a living for herself and her children. This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of *ex officio* judges as a form of legal protection and justice in *verstek* decisions in divorce cases. The study was conducted using a statutory and conceptual approaches. Data collection is done by literature study and document study. The results of the study conclude: first, protection of law and justice is the *ex officio* authority of judges because their position is to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of *ex officio* judges as a form of legal protection and justice in the *verstek* decision on divorce cases is by adjudicating outside the *petitum* (*ultra petita*) in the form of adding an unsolicited order in the *petitum* as stipulated in Article 41 letter c of Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019.

Key Words: Legal protection; justice; *ex officio*; divorce by *verstek*

### Abstrak

Pemeriksaan perkara perceraian seharusnya menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Namun, realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara *verstek* dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. *Kedua*, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar *petitum* (*ultra petita*) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam *petitum* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019.

Kata-kata Kunci: Perlindungan hukum; keadilan; *ex officio*; *verstek* perceraian

## Pendahuluan

Pengadilan memegang peran signifikan sebagai salah satu pelaksana tugas kehakiman guna mewujudkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan<sup>1</sup> serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>2</sup> Peranan pengadilan tersebut menimbulkan kewajiban bagi institusi untuk menjamin secara konstitusional penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk hak asasi dari setiap elemen masyarakat berdasarkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup> Kondisi demikian sekaligus menandakan bahwa jaminan atas hukum dan keadilan merupakan kewajiban negara melalui institusi pengadilan yang tidak dapat dikecualikan bahkan jika tanpa diminta sekalipun. Kewajiban tersebut pada akhirnya merupakan upaya negara dalam menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui berbagai putusannya.<sup>4</sup>

Hukum dan keadilan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan tidak lepas dari peran hakim. Keberadaan hakim yang mengedepankan kompetensi, independensi, dan imparialitas menjadi penting guna menopang peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat,<sup>5</sup> termasuk bagi hakim pemeriksa perkara pada peradilan perdata di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal ini, salah satu perkara dalam peradilan perdata adalah perkara perceraian. Perceraian sendiri dalam perspektif Islam merupakan jalan keluar darurat dan pilihan terakhir bagi keluarga yang tidak lagi menemukan kemaslahatan dalam kehidupan pernikahannya, sehingga pada prinsipnya suatu perceraian adalah hal yang paling dibenci di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Namun, persoalan perceraian menjadi kasus yang

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945 ialah untuk mewujudkan keadilan sosial. Dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>3</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>4</sup> Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020, hlm. 320.

<sup>5</sup> Oleg Reznik, et al, "Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25 Special Issue, 2020, hlm. 1.

<sup>6</sup> Beberapa perkembangan tersebut dapat dilihat dan diurutkan dengan beberapa kewenangan berikut; *pertama*, hakim memeriksa dan memutus perkara; *kedua*, hakim menyelesaikan sengketa; *ketiga*, hakim memberi pelayanan hukum yang berkeadilan; serta *keempat*, hakim memberi perlindungan hukum dan keadilan. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 214.

mendominasi pengadilan agama di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam hal ini, perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 39 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan memberikan kesempatan untuk berdamai.<sup>8</sup> Hakim bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara senantiasa terjamin, dan harus terdapat alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Pentingnya alasan-alasan tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa bercerai adalah sesuatu yang mudah dan untuk memperkecil angka perceraian.

Idealnya, pemeriksaan perkara perceraian menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Kewajiban hakim dalam mendamaikan merupakan asas hukum yang sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral dalam Islam.<sup>10</sup> Namun, realitas empiris penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara *verstek*<sup>11</sup> dan bahkan telah mendominasi jumlah

---

<sup>7</sup> Mufliha Wijayati dan Aden Rosadi, "Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court", *Akademika*, Vol. 25 No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 212.

<sup>8</sup> Pengadilan dalam UUP yaitu peradilan agama bagi yang beragama Islam dan peradilan umum bagi yang beragama selain Islam. Lihat Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 99.

<sup>9</sup> Alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP *jo.* Pasal 19 PP 9/1975 dan Pasal 116 KHI adalah : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga, g. Karena murtad, dan h. Karena melanggar taklik talak.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 215.

<sup>11</sup> *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Lihat Pasal 125 HIR / 149 RBg.

putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia.<sup>12</sup> Fakta-fakta tersebut dapat dilihat misalnya dari putusan PA Bandung yang memutus *verstek* kurang lebih 70% perkara perceraian dari seluruh jumlah perkara perceraian yang diterima tiap tahunnya.<sup>13</sup> Gambaran yang sama dapat dijumpai di PA Pamekasan, yang mana putusan *verstek* dalam perkara perceraian bahkan mendominasi kuantitasnya jika dibandingkan dengan jenis perkara lain yakni sekitar 2/3 dari perkara perceraian yang diajukan ke PA Pamekasan. Ini meliputi permohonan cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak) ataupun yang diajukan oleh isteri (cerai gugat).<sup>14</sup>

Dukungan data lainnya terlihat dari putusan PA Samarinda sejak tahun 2012-2016 terhadap perkara cerai gugat khususnya dengan alasan pelanggaran taklik talak. Dari seluruh rekapitulasi data pelanggaran taklik talak di PA Samarinda, ditemukan hampir 99,16% diputus *verstek* atau sekitar 235 kasus dan hanya 2 kasus (0,84%) tergugat yang hadir di persidangan.<sup>15</sup> Fenomena serupa juga ditemukan dalam perkara perceraian di PA Makassar. Data menunjukkan bahwa putusan perkara perceraian di PA Makassar kurun waktu 2016-2018 didominasi dengan putusan *verstek* oleh majelis hakim, dari rekapitulasi terdapat 4.968 dari 6.035 (80%) perkara perceraian diputus melalui mekanisme *verstek*,<sup>16</sup> bahkan tahun-tahun sebelumnya pun menunjukkan fenomena yang sama.

Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun anaknya. Tidak hanya pada perkara cerai gugat, kondisi serupa

---

<sup>12</sup> Ambo Asse, "Putusan *Verstek* Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung, hlm. 1.

<sup>13</sup> Menurut Panmud Hukum Pengadilan Agama Bandung jika perkara pertahun diterima oleh pengadilan agama sebanyak 3000 perkara, maka perkara yang diputus *verstek* mencapai 2000 perkara. Lihat Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2012, hlm. 145-164. Baca pula, Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2016, hlm. 219-226. Lihat pula Devi Luciana, "Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013". *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

<sup>14</sup> Eka Susylawati dan Moh. Hasan, "Putusan *Verstek* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011, hlm. 135-149.

<sup>15</sup> Lilik Andaryuni, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Istibath Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 234.

<sup>16</sup> Diolah dari Data putusan Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar.

juga tidak jarang terjadi pada putusan *verstek* dalam perkara cerai talak karena ketidakhadiran istri. Diakui atau tidak, ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya tersebut menjadi persoalan utama, sehingga bukan tanpa alasan jika kemudian masih banyak suami yang memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh istri beserta anak-anaknya. Dalam hal ini, pengkajian putusan *verstek* secara lebih lanjut dalam konteks perkara perceraian pun belum banyak dilakukan di Indonesia. Dahwadin dan kawan-kawan, misalnya, meneliti hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesai dengan simpulan bahwa perceraian di Indonesia pada hakikatnya memang perlu diselesaikan di depan sidang pengadilan dan ini sesuai dengan Syariat Islam.<sup>17</sup> Linda Azizah turut menganalisis perceraian dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, dengan simpulan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan perceraian, mulai dari faktor biologis, psikologis, moral, ekonomi, dan sosiologi.<sup>18</sup> Selain itu, ada juga Ummul Khaira dan Azhari Yahya yang mengkaji pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian. Walaupun penelitian Khaira dan Yahya juga mengkaji putusan *verstek*, namun keduanya berfokus pada sebab-sebab tidak tercapainya perdamaian dalam perkara perceraian.<sup>19</sup> Demikian halnya dengan Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah,<sup>20</sup> yang mengkaji perceraian dalam konteks perceraian dini dan bukan putusan *verstek* sebagaimana ini menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, studi ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian? *Kedua*, bagaimana penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian?

---

<sup>17</sup> Lihat, Dahwadin, *et.al.*, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2020, hlm. 87-104.

<sup>18</sup> Lihat, Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol.X, No.4, Juli 2012, hlm. 415-422.

<sup>19</sup> Lihat, Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 319-334.

<sup>20</sup> Lihat, Achmad Tubagus Surur, Hanik Rosyidah, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No .1, Juni 2016, hlm. 111-133.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian. Juga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis konsep penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian.

### **Metode Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian untuk menemukan pengaturan dan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah dan menguatkan paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian melalui *ex officio* hakim. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Paradigma Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak dalam Penyelesaian Perkara Perceraian**

Paradigma hakim dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang efisien, serta menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dan dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan, bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa didiskriminasi.<sup>21</sup> Paradigma ini sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945, bahwa negara ini dibentuk dan

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam...*, Op. Cit., hlm. 217.

diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan, pengembangan paradigma ini sebenarnya merupakan bagian yang erat kaitannya dengan ikhtiar untuk mengembalikan peradilan pada *khittah*-nya yang sejati dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, yaitu menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan.<sup>22</sup>

Perlunya membangun sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan kehendak negara yang dilakukan melalui mekanisme hukum. Terbentuknya suatu sistem peradilan yang kondusif pada masyarakat tentu tidak mudah dijalankan. Hal demikian karena persoalan kemasyarakatan adalah beragam sehingga tidak dimungkiri antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya memiliki kompleksitas masalahnya sendiri.<sup>23</sup> Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk merealisasikan sistem tersebut adalah dengan cara pembaruan paradigma hukum yang semula berdasar pada hukum konservatif menjadi hukum progresif.<sup>24</sup> Dalam hal ini, hukum harus dijalankan dengan tujuan semata-mata untuk melindungi kesejahteraan dengan mempertimbangkan segala aspek kebutuhan masyarakat. Dengan terbangunnya paradigma tersebut, pemahaman terhadap berbagai aturan hukum dalam implementasi sistem peradilan berbasis hukum dan keadilan di masyarakat akan dengan mudah tercapai.

Perlindungan hukum dan keadilan di pengadilan yang wajib diberikan ini mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asas manusia, harkat dan martabat, dan hak-hak keperdataannya menurut hukum. Semangat tersebut juga pada dasarnya sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tujuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi harkat martabat manusia secara asasi

---

<sup>22</sup> Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018, hlm. 372.

<sup>23</sup> Tom R. Tyler, et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019, hlm. 2.

<sup>24</sup> Produk "hukum konservatif" biasanya dilahirkan dari konfigurasi politik yang otoriter dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatannya, sehingga muatannya bersifat positivist-instrumentalistik. Sedangkan produk "hukum responsif" lahir dari kehendak dan partisipasi masyarakat, sehingga muatannya bersifat aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7. Lihat juga Edmund Fawcett, *Appendix B: Philosophical Sources of Conservative Thought, Conservatism*, Princeton University Press, Princeton, 2020, hlm. 424.

sebagai suatu hak yang ditegakkan melalui instrumen hukum.<sup>25</sup> Dengan diakuinya prinsip kemanusiaan dalam perlindungan hukum dan keadilan, maka secara *mutatis mutandis*, sistem peradilan Indonesia menghendaki setiap masyarakat pencari keadilan dapat diperlakukan selayaknya manusia seutuhnya sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Perkara perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum menjadi gambaran betapa perceraian merupakan bagian yang lekat dengan konteks akibat hukum tertentu. Lebih detail mengenai akibat hukum yang timbul karena perceraian ialah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 UUP, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Substansi Pasal 41 UUP tersebut menegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap kepentingan anak dan mantan suami/istri. Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP yang memuat bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Jika dicermati, esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UUP adalah mengakui dan melindungi kepentingan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebenarnya wajar, terlebih terhadap anak yang harus dipenuhi haknya oleh kedua orang tuanya terlepas

---

<sup>25</sup> Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



dari adanya perceraian. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak tetap harus dipenuhi.<sup>27</sup>

HAM secara sederhana mengacu pada pengertian seperangkat norma mengenai perlakuan terhadap individu dan kelompok oleh negara dan aktor non-negara atas dasar prinsip-prinsip etika mengenai apa yang masyarakat anggap fundamental untuk berkehidupan layak.<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menerangkan definisi HAM sebagai berikut:

“... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan tersebut tampak bermaksud untuk menjelaskan bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak yang melekat pada setiap manusia karena eksistensi kemanusiaannya (*he or she is human being*). HAM dalam konteks ini dapat juga dipahami sebagai suatu hak setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakupi nilai-nilai yang luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan, dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan status.<sup>29</sup>

Pengakuan dan perlindungan HAM dalam konteks perceraian merupakan kepentingan para pihak khususnya pada saat pascaperceraian sebagaimana pula selaras dengan teori negara hukum formal menurut Stahl.<sup>30</sup> Ia menyebutkan bahwa terdapat empat unsur pokok terselenggaranya negara hukum formal, meliputi; *pertama*, mengakui dan melindungi hak asasi manusia; *kedua*, untuk

---

<sup>27</sup> Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *SAWWA*, Vol. 12 No. 3, Oktober 2017, hlm. 353.

<sup>28</sup> Stephen P. Marks, “Human Rights: A Brief Introduction”, *Working Paper*, Harvard School of Public Health, 2014, hlm. 1.

<sup>29</sup> Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009, hlm. 33.

<sup>30</sup> Dalam SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi*, Yogyakarta, 2001, hlm. 15

melindungi hak asasi tersebut, penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *trias politica*; *ketiga*, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan *keempat*, apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>31</sup> Di samping itu, menurut Hadjon, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>32</sup> Lebih lanjut, Hadjon juga menjelaskan bahwa berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum dan kepentingan masyarakat diarahkan pada; *pertama*, upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa, sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan daripada perlindungan hukum yang represif; *kedua*, upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah dan penuh kekeluargaan; dan *ketiga*, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan forum konfrontasi, sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.<sup>33</sup>

Salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak dan mantan istri. Sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan untuk menciptakan rasa ketenteraman (*sakinah*) dan rahmat (*mawaddah*),<sup>34</sup> kehadiran anak dalam suatu perkawinan

---

<sup>31</sup> Lihat dalam Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 46.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Sukaenah, Rusli, dan M. Taufan B., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, 2020, hlm. 74.

merupakan hal yang senantiasa diimpikan karena dianggap merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala perkawinan putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami-istri, mau tidak mau anak akan menjadi korban.<sup>35</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan *verstek* perceraian. Sedang pada huruf c Pasal 41 UUP *jo.* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (PP 9/1975) tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan c UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya serta perlindungan bagi mantan istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi HAM.

### ***Ex Officio* Hakim sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian**

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai kebutuhannya.<sup>36</sup> Perlindungan hukum dan keadilan tersebut merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*. Hal tersebut karena

---

<sup>35</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008, hlm. 129.

<sup>36</sup> Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020, hlm. 85-86.

tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya.<sup>37</sup> Dalam keadaan demikian, peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.<sup>38</sup>

*Ex officio* dalam beberapa kajian dipahami sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) secara nyata.<sup>39</sup> Selain itu, *ex officio* hakim juga dapat ditafsirkan sebagai kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.<sup>40</sup>

Keberadaan kewenangan *ex officio* hakim ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Hal ini karena bentuk hukum bukan semata-mata hanya berupa peraturan tertulis (*written*),

---

<sup>37</sup> Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 339-352.

<sup>38</sup> Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 460.

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 216.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 217.

<sup>41</sup> Ruby Falahadi, et al, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 90.

hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis (*unwritten*)<sup>42</sup> sehingga hanya bertumpu pada perundang-undangan tertulis tanpa memperhatikan norma-norma lainnya menjadi tidak relevan. Adapun beberapa sumber hukum di luar perundang-undangan dapat berupa; fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Kewenangan *ex officio* ini juga diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan undang-undang tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Amanat tersebut menuntut tanggung jawab hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya, sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.<sup>43</sup> Dengan dilekatkannya kewenangan *ex officio* pada hakim, maka peranan hakim diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memutus perkara yang dihadapinya dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi para pihak.

*Ex officio* hakim merupakan tindakan nyata di persidangan untuk melakukan penemuan hukum baik berupa tindakan yuridis maupun tindakan teknis yang diperlukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Pada dasarnya, penemuan hukum merupakan tindakan yang bersifat yuridis-teoritis, sedangkan kewenangan *ex officio* adalah tindakan yuridis-praktis.<sup>44</sup> Meskipun berbeda, *ex officio* sebenarnya merupakan implementasi dari hasil penemuan hukum. Dengan demikian, adanya *ex officio* hakim dapat menjadi langkah konkret yang mampu mengatasi berbagai hambatan dalam memutuskan suatu perkara baik yang bersifat teknis maupun normatif. Kewenangan tersebut juga bahkan dapat saja menembus larangan *ultra petita* ketika memang terbukti larangan tersebut menjadi penghalang bagi hakim untuk memberi perlindungan

---

<sup>42</sup> Ermanno Calzolaio, “The Distinction Between Written and Unwritten Law and The Debate About a Written Constitution for The United Kingdom”, *Journal of Law and Administration*, No. 4, 2016, hlm. 55.

<sup>43</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadim*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 77.

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 217-218.

hukum dan keadilan kepada semua pihak demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.<sup>45</sup>

Pentingnya penerapan *ex officio* oleh hakim ini didasarkan pada suatu tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan keadilan melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan.<sup>46</sup> Dengan adanya *ex officio* hakim, beberapa persoalan berkaitan dengan proses hingga putusan suatu perkara dapat teratasi, seperti; *pertama*, mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; *kedua*, menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili; *ketiga*, menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti; *keempat*, memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan; *kelima*, memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan; *keenam*, menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal; dan terakhir *ketujuh*, membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Keberadaan kewenangan *ex officio* secara yuridis telah diakomodir dalam UUP, khususnya pada Pasal 41 huruf c yang mengamanatkan bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada mantan suami<sup>47</sup> memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Selain pengaturan tersebut, pengaturan lainnya juga terdapat pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan kewajiban mantan suami untuk; *pertama*, memberikan *mut'ah* secara layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*; dan kedua, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Ketentuan

---

<sup>45</sup> Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 112-113.

<sup>46</sup> Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio*...", *Op. Cit.*, hlm. 463.

<sup>47</sup> Mantan suami dan mantan istri dapat terjadi akibat dari cerai talak maupun cerai gugat.

tersebut juga kemudian dipertegas dalam Pasal 152 KHI bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari mantan suaminya kecuali Ia *nusyuz*. Tidak cukup sampai disitu saja, kewenangan yang lain juga diatur dalam Pasal 156 huruf f pada peraturan yang sama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan hakim dalam mengadili sengketa *hadhanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya, demi memberi perlindungan kepada anak.

Penerapan *ex officio* hakim dalam putusan *verstek* perkara perceraian memiliki porsi yang besar untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Secara historis, acara *verstek* merupakan bentuk prosedur memutus perkara yang dikenal dalam sistem *common law* dengan istilah *default procedure* atau juga disebut sebagai *verstek* prosedur, sementara putusan yang dijatuhkan dalam acara *verstek* itu disebut *default judgment* atau *verstek vonnis*.<sup>48</sup> Beberapa istilah yang familiar digunakan untuk mamahami *verstek* di Indonesia seperti "hukum acara tanpa hadir"<sup>49</sup> atau "acara luar hadir."<sup>50</sup> Di luar dari beberapa peristilahan tersebut, nomenklatur "*verstek*" yang kemudian digunakan dan telah diterima sebagai terminologi hukum di Indonesia.<sup>51</sup>

Pengaturan tentang ketidakhadiran pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan (*verstek*) diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya melalui Pasal 125 ayat (1) atau pada Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyebutkan:

"Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 381.

<sup>49</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 97.

<sup>50</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 109.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata... Op. Cit.*, hlm. 381.

<sup>52</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 107.

Pengaturan *verstek* secara khusus juga dimuat dalam ketentuan hukum perkawinan yang dijabarkan secara lebih konkret dalam Pasal 27 ayat (4) PP 9/1975 dan Pasal 138 ayat (4) KHI, bahwa "... dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan."<sup>53</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa ketentuan mendasar dalam acara *verstek* yang meliputi:

- a. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah dalam persidangan hingga perkara dimaksud diputus oleh pengadilan;
- b. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- c. Ketidakhadiran tergugat bukan karena suatu sebab atau halangan yang sah;
- d. Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte*,<sup>54</sup> karena tergugat tidak dapat didengar keterangannya;
- e. Gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hak hukum penggugat dan/atau beralasan hukum.

Salah satu bentuk kewenangan melalui *ex officio* hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*)<sup>55</sup> demi memberi perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 189 ayat (3) RBg atau Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan ini bersifat umum (*general*), sedangkan kewajiban hakim memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta demi keadilan merupakan amanat undang-undang mengenai kasus-kasus tertentu sehingga selalu bersifat terbatas dan kasuistis sebagai *lex specialis*. Mengadili di luar *petitum* merupakan pengecualian yang diatur dalam undang-undang dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, sehingga keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara dapat terlindungi.

---

<sup>53</sup> Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975, Lihat Pula Pasal 138 KHI.

<sup>54</sup> Pemeriksaan perkara berlangsung secara *ex parte* merupakan bentuk pemeriksaan (dalam persidangan) yang hanya mendengar keterangan satu pihak, yaitu Pemohon. Pemeriksaan *ex parte* ini merupakan kekhasan dalam pemeriksaan perkara permohonan atau voluntair, yang juga sering disebut dengan pemeriksaan sepihak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan (*tegen bewijs*).

<sup>55</sup> *Ultra petita* merupakan larangan terhadap hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitum.



*Ultra petita* dan *ex officio* memiliki hubungan yang sangat erat demi mewujudkan keadilan. Keduanya harus dapat dipilah dan dipilih secara tepat dan proporsional. *Ultra petita* selalu berkaitan dalam ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum, atau dalam konteks ini adalah berada dalam ruang lingkup hak keperdataan Penggugat yang tidak dituntut. Sedangkan *ex officio* berada di luar petitum pokok perkara yang bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara demi terwujudnya keadilan. *Ex officio* hakim merupakan langkah konkret untuk menembus larangan *ultra petita*<sup>56</sup> manakala larangan tersebut ternyata menjadi penghalang bagi hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam perkara.

Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra petita* dalam perkara *verstek* perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Meskipun dalam surat gugatan tidak ada petitum yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Wujud dari bentuk kewenangan ini dalam putusan *verstek* perkara perceraian, dengan kata lain, adalah membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi kewajibannya,<sup>57</sup> sehingga pihak yang berhak dapat dengan mudah menerima haknya.<sup>58</sup> Penyelesaian perkara *verstek* perceraian sekalipun pihak istri (termohon) tidak memintanya bahkan walaupun pihak istri sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, hakim dengan inisiatifnya wajib menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya sebagai bentuk penerapan prinsip

---

<sup>56</sup> Larangan *ultra petita* dimaksudkan untuk menghormati hak penggugat terhadap tergugat dan melindungi Tergugat dari kesewenang-wenangan hakim (*ultra vires*). Lihat Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*", *Yuridika*, Vol. 29 No 1, Januari-April 2014, hlm. 104.

<sup>57</sup> Bantuan dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan memberikan nasihat dan pendapat kepada yang bersangkutan untuk mau memenuhi kewajibannya dengan suka rela (karena itu kewajiban), dan *kedua*, jika kondisi memang memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban itu.

<sup>58</sup> Bantuan dimaksud dapat diberikan melalui pemberian amar eksekutorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.

keadilan bagi seorang istri dalam rangka melindungi hak-hak istri akibat perceraian.

Penambahan amar yang “mewajibkan” suami membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah* akibat perceraian menurut Mukti Arto<sup>59</sup> dapat langsung dieksekusi pada saat perceraian terjadi di depan sidang. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu; *pertama*, masa *iddah* merupakan suatu fakta yang diprediksi pasti terjadi manakala terjadi perceraian; *kedua*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian dan merupakan keseimbangan dengan perceraian dan wujud nyata keadilan dalam perceraian yang ihsan; *ketiga*, eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* bersamaan dengan perceraian dilakukan dalam rangka membantu istri memperoleh hak-haknya melalui peradilan; *keempat*, menunda eksekusi nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam bentuk acara eksekusi tersendiri akan menimbulkan *madharat* atas bekas istri; dan *kelima*, meniadakan nafkah *iddah* dan *mut’ah* akan menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian, kecuali jika hakim berdasarkan pertimbangan yang matang berpendapat bahwa nafkah *iddah* dan *mut’ah* tidak layak dan tidak adil jika diwajibkan atas bekas suami karena alasan tertentu.

## Penutup

Berdasarkan uraian serta pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah pokok penelitian ini. *Pertama*, perlindungan hukum dan keadilan merupakan jaminan negara bagi setiap warganya guna mendapatkan keadilan. Dalam proses peradilan, perlindungan dimaksud bermakna pengadilan membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan dalam memperolehnya. Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan.

*Kedua*, penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*). Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya

---

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam... Op. Cit.*, hlm. 246.

dengan *ultra petita* dalam *verstek* perkara perceraian (talak maupun gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam *petitum*, meskipun dalam surat gugatan tidak ada *petitum* yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta, UI Press, 1995.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Samawati, Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2008.
- Fawcett, Edmund, *Appendix B: Philosophical Sources of Conservative Thought, Conservatism*, Princeton University Press, Princeton, 2020.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mahfud MD, M., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.

Syaifuddin, Muhammad dan Zuhir, Mada Apriandi, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2009.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Cetakan Kelima Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Tyler, Tom R., et al, *Social Justice in a Diverse Society*, Routledge, New York, 2019.

### **Makalah dan Jurnal**

Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah, "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.1, Juni 2016, hlm.111-133.

Ahmad Fanani dan Ulfa, Badria Nur Lailina, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017.

Ali Zia Husnul Labib, "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, 2017.

Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)", *Artikel Publikasi*, Badilag Mahkamah Agung.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Wahyudi, Johan dan Akbar, Razky, "Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada *Petitum Ex Aequo Et Bono*", *Yuridika*, Vol. 29 No 1, Januari-April 2014.

Dahwadin, et.al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2020, hlm.87-104.

Dudu Duswara Machmudin, "Modernization and Acceleration of Case Standard Handling and Reviewing on Indonesia Supreme Court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 3, 2018.

Eka Susylawati dan Hasan, Moh., "Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2011.

Ema Rahmawati dan Rachmainy, Linda, "Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember, 2016.

Ermanno Calzolaio, "The Distinction Between Written and Unwritten Law and The Debate About a Written Constitution for The United Kingdom", *Journal of Law and Administration*, No. 4, 2016.

- Ibrahim AR., dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amendment", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 1, Februari 2020-Juli 2020.
- Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *SAWWA*, Vol. 12 No. 3, Oktober 2017.
- Lilik Andaryuni, "Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Istibath Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- Lilis Eka Lestari dan Arifin, Ridwan, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol.X, No.4, Juli 2012, hlm. 415-422.
- Mufliha Wijayati dan Rosadi, Aden, "Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court", *Akademika*, Vol. 25 No. 01, Januari-Juni 2020.
- Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018.
- Oleg Reznik, et al, "Professionalism of Judges as the Basis of the Staffing in the Courts", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 25 Special Issue, 2020.
- Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2, Desember 2012.
- Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 No. 1, Februari 2020.
- Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi: Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, Desember 2018.
- Ruby Falahadi, et al, "Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020.
- Stephen P Marks, "Human Rights: A Brief Introduction", *Working Paper*, Harvard School of Public Health, 2014.

Sukaenah, Rusli, dan Taufan B., M., "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 2 Ns. 1, 2020.

Ummul Khaira dan Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No. 3, 2018, hlm. 319-334.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Staatblad 1941-44. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.).

Staatblad 1927 No. 227. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Reglemen Hukum Daerah Seberang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.